

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH

NOMOR 109 TAHUN 2020

TENTANG

PELAKSANAAN HARI ADAT ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) huruf c dan huruf d Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, pelaksanaan kehidupan adat salah satunya dilakukan oleh Pemerintah Kota dan masyarakat, diantaranya melalui lingkungan masyarakat dan lingkungan kerja yang dilakukan dengan suatu maklumat pemerintah;
- b. bahwa dalam rangka pembinaan dan pelestarian nilai adat Aceh dalam kehidupan masyarakat di Kota Banda Aceh, dipandang perlu mengatur pelaksanaan hari adat aceh di lingkungan pemerintah dan masyarakat Kota Banda Aceh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Hari Adat Aceh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 19);
6. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 81 Tahun 2015 tentang Pelestarian Adat, Adat Istiadat dan Nilai Budaya Masyarakat Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN HARI ADAT ACEH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
4. Lembaga Pemerintahan adalah Pemerintah Kota, Dewan Perwakilan Rakyat Kota dan Instansi Vertikal di Kota Banda Aceh.
5. Lembaga Swasta adalah institusi atau organisasi yang dikelola oleh masyarakat dan dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau organisasi/komunitas yang dibentuk, diakui dan hidup di masyarakat.
6. Busana Adat Aceh adalah pakaian khas Daerah Aceh yang berciri khas adat Aceh digunakan sebagai wujud perlindungan budaya yang mencerminkan sifat kesantunan, keteduhan, kedamaian, dan kebanggaan bagi pemakainya.
7. Bahasa Aceh adalah Bahasa atau tutur kata yang dilakukan oleh suku Aceh yang terdapat di wilayah sebagian besar daratan Aceh.

8. Makanan...

8. Makanan Khas Aceh adalah Makanan yang menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat berupa makanan ringan dan/atau lauk pauk yang dikonsumsi.
9. Permainan Olahraga Tradisional Aceh adalah Permainan asli rakyat Aceh yang memiliki unsur olah fisik tradisional.
10. Perlindungan adalah upaya menjaga dan memelihara kelestarian Busana Adat Aceh melalui upaya pengembangan, pembinaan, pemanfaatan, pendidikan, dan penelitian.
11. Pengembangan adalah upaya pemerdayaan dan penyebarluasan pemakaian Busana Adat Aceh agar sejalan dengan kemajuan kebudayaan Aceh dan Indonesia.
12. Pembinaan adalah upaya untuk meningkatkan mutu penggunaan Busana Adat Aceh melalui pembelajaran di lingkungan pendidikan formal, non-formal, lembaga sosial kemasyarakatan, dan masyarakat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pelaksanaan Hari Adat Aceh dimaksudkan sebagai salah satu upaya pembinaan dan pelestarian nilai kehidupan adat Aceh di Kota.

Pasal 3

Pelaksanaan Hari Adat Aceh bertujuan untuk melestarikan nilai adat Aceh dalam kehidupan di lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat Kota.

BAB III

PENENTUAN HARI ADAT

Pasal 4

- (1) Walikota menentukan satu hari dalam sepekan sebagai Hari Adat Aceh di Kota.
- (2) Hari Adat Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV

PENGISIAN HARI ADAT

Bagian Kesatu

Kegiatan Hari Adat

Pasal 5

- (1) Hari Adat Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diisi dengan kegiatan:
 - a. penggunaan bahasa aceh;
 - b. penggunaan busana adat aceh; dan
 - c. penyajian makanan khas tradisional aceh.

(2) Kegiatan...

- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di lingkungan kerja Pemerintah Kota, Pemerintah Gampong, dan di lingkungan masyarakat di Kota.
- (3) Kegiatan pengisian hari adat Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianjurkan juga bagi semua instansi lembaga, perkantoran swasta lainnya yang berada di wilayah Kota.

Bagian Kedua Penggunaan Bahasa Aceh

Pasal 6

- (1) Penggunaan Bahasa Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilakukan dalam rangka berkomunikasi di lingkungan kerja Pemerintah Kota dan pemerintah gampong pada jam kerja dan lingkungan masyarakat di Kota.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan kerja dikecualikan dalam hal pelayanan terhadap masyarakat yang bukan warga Aceh.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan masyarakat dikecualikan bagi penduduk Kota yang bukan orang Aceh.

Bagian Ketiga Penggunaan Busana Adat Aceh

Pasal 7

- (1) Penggunaan busana Adat Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dilakukan di lingkungan kerja Pemerintah Kota dan Pemerintah Gampong pada jam kerja.
- (2) Busana Adat Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri dari unsur untuk perempuan dan unsur untuk laki-laki.
- (3) Unsur untuk perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. rok *blouse* berwarna hitam bermotif khas Aceh; dan
 - b. kerudung dan/atau jilbab berwarna kuning.
- (4) Unsur untuk laki-laki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. peci berwarna hitam bermotif khas Aceh;
 - b. baju berwarna hitam berkerah khas Aceh; dan
 - c. celana berwarna hitam.
- (5) Busana Adat Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan busana Adat Aceh modifikasi yang model dan motifnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Keempat...

Bagian Keempat
Penyajian Makanan Khas Tradisional Aceh

Pasal 8

- (1) Pada setiap hari adat, penyajian makanan untuk pendukung kerja di lingkungan kerja Pemerintah Kota dan pemerintah gampong, seluruhnya atau sebagiannya disajikan dalam jenis makanan khas tradisional Aceh.
- (2) Untuk mendukung pencapaian tujuan Peraturan Walikota ini, dalam penyajian makanan setiap penjamuan tamu dari luar Kota dan dalam rangka pelaksanaan *event* tertentu oleh Pemerintah Kota atau pemerintah gampong seluruhnya atau sebagiannya disajikan dalam jenis makanan khas tradisional Aceh.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Kepala SKPK dan Pejabat yang bertanggungjawab pada instansi dan lembaga lainnya di lingkungan Pemerintah Kota dan Pemerintah Gampong melakukan pembinaan kepatuhan pelaksanaan hari adat Aceh di Kota.
- (2) Majelis Adat Aceh Kota melakukan pembinaan kegiatan pengisian hari adat Aceh di Kota.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Majelis Adat Aceh Kota dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Kota.

Pasal 10

- (1) Kepala SKPK dan Pejabat yang bertanggungjawab pada instansi dan lembaga lainnya di lingkungan Pemerintah Kota dan Pemerintah Gampong melakukan pengawasan pelaksanaan hari adat Aceh di Kota.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara memantau dan mengevaluasi pelaksanaan hari adat Aceh di Kota secara terus-menerus dan berkesinambungan.
- (3) Hasil pengawasan dilaporkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota untuk pengambilan kebijakan dalam rangka efektifitas pelaksanaan hari adat Aceh di Kota.

BAB VI

PENGHARGAAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Kota memberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang telah berprestasi dan berperan penting dalam pelaksanaan hari adat Aceh di Kota.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:

a. lembaga...

- a. lembaga pemerintah;
- b. lembaga swasta; dan
- c. perorangan atau masyarakat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 12 November 2020 M
26 Rabiul Awal 1442 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMINULLAH USMAN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 12 November 2020 M
26 Rabiul Awal 1442 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

MUZAKKIR

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2020 NOMOR 109

